



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

WULANDARI WAHYUNI, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Medan / 9 September 1984, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal: Kampung Kelitu Sintep, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 25 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 25 April 2025 di bawah Register Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Tkn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon penduduk Kampung Kelitu Sintep, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Beni Silalahi pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Nur Hazizah Selpiani, perempuan, lahir di Kabanjahe, tanggal 10 Maret 2003;
 - 2.2. Nadia Sopiani, perempuan, lahir di Kelitu, tanggal 10 Juni 2006;
 - 2.3. Muhammad Kelvin Pranata, laki-laki, lahir di Aceh Tengah, tanggal 01 Desember 2014;
3. Bahwa Pemohon telah melengkapi berkas kependudukan Pemohon berupa;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 2) Kartu Keluarga (KK);
- 3) Akta Kelahiran anak Pemohon
4. Bahwa sebagaimana dokumen/berkas yang tersebut pada point 3 (tiga) terdapat perubahan penulisan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang semula tertulis ayah Adam dan Ibu Hawa yang sebenarnya adalah ayah Muhadi dan ibu Ramidah Damanik dan nama orang tua suami Pemohon yang semula tertulis ayah Muhadi dan ibu Rahmida yang sebenarnya adalah ayah Sinar Silalahi dan ibu Halimah Br. Bangun, dan terdapat kesalahan penulisan nama anak ketiga Pemohon yang bernama Muhammad Kelvin Pranata pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Muhammad Kelvin Pranata yang sebenarnya adalah Muhammad Kelvin Silalahi;
5. Bahwa tujuan perubahan Nama orang tua Pemohon dan suami Pemohon adalah yang guna untuk menyesuaikan dengan data identitas yang sebenarnya dan menyesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK) orang tua Pemohon dan suami Pemohon, dan tujuan perubahan nama anak Pemohon adalah guna untuk menyesuaikan dengan data identitas yang sebenarnya dan menyesuaikan dengan surat keterangan lahir Nomor: 271/04/2025 yang di keluarkan oleh Bidan Penolong Persalinan pada tanggal 25 April 2025;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan orang tua Pemohon dan perubahan nama anak Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;
7. Bahwa untuk mengganti atau merubah nama orang tua Pemohon dan nama anak Pemohon tersebut harus terlebih dahulu ada izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar sudi kiranya menerima permohonan Pemohon dan memeriksa serta memutus dengan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon serta Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah di Takengon untuk merubah penulisan orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang semula tertulis ayah Adam dan Ibu Hawa di ubah menjadi ayah Muhadi dan ibu Ramidah Damanik dan nama orang tua suami Pemohon yang semula tertulis ayah Muhadi dan ibu Rahmida di ubah menjadi ayah Sinar Silalahi dan ibu Halimah Br. Bangun, dan merubah penulisan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Muhammad Kelvin Pranata di ubah menjadi Muhammad Kelvin Silalahi;
3. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1104084909840001 atas nama Wulandari Wahyuni (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 9 November 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1104082901080021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 30 Januari 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/16/VI/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabanjahe tanggal 8 September 2014, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1104081702080022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 30 Oktober 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1104-LT-06092016-0036 atas nama Muhammad Kelvin Pranata yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 6 September 2016, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No. 271/04/2025 yang dikeluarkan oleh Bidan Tazra Ruzaina tanggal 25 April 2025, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 59/KLT/2025 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Kelitu tanggal 23 April 2025, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mulyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Kelitu Sintep, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
 - Bahwa Pemohon saat ini telah menikah dengan Sdr. Beni Silalahi di daerah Kabanjahe dan saat ini memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Sdr. Muhadi dan Sdri. Ramidah Damanik, dan Sdr. Muhadi adalah kakak kandung Saksi;
 - Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama kedua orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dimana nama orang tua Pemohon yang tertulis disitu adalah atas nama Adam dan Hawa sedangkan yang seharusnya adalah Muhadi dan Ramidah Damanik, kemudian terdapat kesalahan juga terhadap penulisan nama kedua orang tua dari Sdr. Beni Silalahi (suami pemohon) pada Kartu Keluarga Pemohon dimana yang tertulis disitu adalah Muhadi dan Rahmida sedangkan yang seharusnya adalah Sinar Silalahi dan Halimah Br. Bangun;
 - Bahwa Saksi sangat mengenal keluarga Pemohon, Saksi mengetahui bahwa Pemohon memiliki adik kandung yang paling kecil atas nama Kotizah;
 - Bahwa terjadinya kesalahan tersebut karena kelalaian Pemohon dan suami Pemohon yang tidak langsung memeriksa Kartu Keluarga tersebut saat baru diterbitkan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga hendak mengubah nama dari anak ketiga Pemohon yaitu Muhammad Kelvin Pranata dengan menambahkan marga ayahnya di nama tersebut sehingga menjadi Muhammad Kelvin Silalahi;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki penulisan nama orang tua Pemohon dan suami Pemohon di Kartu Keluarga Pemohon tersebut serta mengubah nama anak ketiganya untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan, untuk melakukan perubahan tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Rika Yanti di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Kelitu Sintep, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon saat ini telah menikah dengan Sdr. Beni Silalahi di daerah Kabanjahe dan saat ini memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Sdr. Muhadi dan Sdri. Ramidah Damanik yang merupakan mertua dari Saksi;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama kedua orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dimana nama orang tua Pemohon yang tertulis disitu adalah atas nama Adam dan Hawa sedangkan yang seharusnya adalah Muhadi dan Ramidah Damanik, kemudian terdapat kesalahan juga terhadap penulisan nama kedua orang tua dari Sdr. Beni Silalahi (suami pemohon) pada Kartu Keluarga Pemohon dimana yang tertulis disitu adalah Muhadi dan Rahmida sedangkan yang seharusnya adalah Sinar Silalahi dan Halimah Br. Bangun;
- Bahwa terjadinya kesalahan tersebut karena kelalaian Pemohon dan suami Pemohon yang tidak langsung memeriksa Kartu Keluarga tersebut saat baru diterbitkan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga hendak mengubah nama dari anak ketiga Pemohon yaitu Muhammad Kelvin Pranata dengan menambahkan marga ayahnya di nama tersebut sehingga menjadi Muhammad Kelvin Silalahi;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki penulisan nama orang tua Pemohon dan suami Pemohon di Kartu Keluarga Pemohon tersebut serta mengubah nama anak ketiganya untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan, untuk melakukan perubahan tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan serta keterangan Pemohon, telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Kelitu Sintep, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr. Beni Silalahi pada tanggal 28 Juni 2002 dan memiliki 3 (tiga) orang anak atas nama Nur Hazizah Selpiani, Nadia Sopiyan, dan Muhammad Kelvin Pranata (vide bukti P-2, P-3, dan P-5);
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Sdr. Muhadi dan Sdri. Ramidah Damanik (vide bukti P-3 dan P-4);

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan nama Ayah dari Pemohon dan Sdr. Beni Silalahi (suami Pemohon) pada bukti P-2 dengan bukti-bukti lainnya (vide bukti P-3 dan P-4);
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama anak ketiga Pemohon atas nama Muhammad Kelvin Pranata menjadi Muhammad Kelvin Silalahi (vide bukti P-3, P-5, dan P-6);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perbaikan daftar pencatatan sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengeluarkan akta pencatatan sipil yang akan diubah atau diperbaiki sesuai yang termuat dalam Pasal 14 KUHPerdara, dan demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, permohonan tersebut dapat juga diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili atau tempat tinggal dari Pemohon, dan berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa tempat tinggal Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon sehingga Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Takengon memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan pencantuman penulisan nama orang tua Pemohon dan nama orang tua suami Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon serta perubahan nama anak ketiga Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa kependudukan yang mensyaratkan penetapan/putusan pengadilan telah ditentukan secara limitatif antara lain dalam hal pencatatan perkawinan (Pasal 36), pencatatan pembatalan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (Pasal 39), pencatatan perceraian (Pasal 40), pencatatan pembatalan perceraian (Pasal 43), pencatatan kematian (Pasal 44), pencatatan pengangkatan anak (Pasal 47), pencatatan perubahan nama (Pasal 52), pencatatan perubahan jenis kelamin (Pasal 56), dan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil (Pasal 72);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan, menurut Hakim maksud dan tujuan Pemohon hendak melakukan perubahan nama orang tua pada akta kependudukan Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan nama ataupun identitas yang sebenarnya karena sebelumnya telah terjadi kesalahan penulisan, oleh karena itu untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan maka perlu diubah pula nama orang tua Pemohon dan nama orang tua suami Pemohon yang terdapat dalam akta kependudukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon tampak bahwa kolom bagian nama Ayah dan Ibu Pemohon tertulis adalah atas nama Adam dan Hawa sedangkan nama Ayah dan Ibu suami Pemohon tertulis atas nama Muhadi dan Rahmida, atas dasar bukti tersebut setelah Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan yaitu bukti P-3 berupa buku nikah milik Pemohon, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhadi, tertulis bahwa nama orang tua / ayah dan ibu dari Pemohon adalah Muhadi dan Ramidah Damanik sedangkan nama orang tua Sdr. Beni Silalahi (suami Pemohon) adalah Sinar Silalahi, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa nama orang tua Pemohon yang mereka tahu adalah Muhadi dan Ramidah Damanik, sedangkan nama orang tua Sdr. Beni Silalahi (suami Pemohon) adalah Sinar Silalahi dan Halimah Br. Bangun, sehingga atas dasar keterangan Saksi dan bukti tersebut Hakim menilai telah terjadi kesalahan penulisan nama orang tua pada Kartu Keluarga Pemohon yaitu terhadap nama ayah dan ibu Pemohon serta nama ayah dan ibu suami Pemohon, oleh karena itu menurut Hakim petitum permohonan Pemohon perihal perubahan penulisan nama orang tua Pemohon dan suami Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon, yang sebelumnya nama Ayah dan Ibu Pemohon tertulis atas nama Adam dan Hawa menjadi Muhadi dan Ramidah Damanik serta nama Ayah dan Ibu suami

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang sebelumnya tertulis Muhadi dan Rahmida menjadi Sinar Silalahi dan Halimah Br. Bangun patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perihal permohonan perubahan nama anak Pemohon atas nama Muhammad Kelvin Pranata menjadi Muhammad Kelvin Silalahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon, dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan mengatur bahwa nama harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir, jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi dan jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan, menurut Hakim maksud dan tujuan Pemohon hendak melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah agar nama anak tersebut dapat menyandang marga dari ayah kandungnya yaitu Silalahi, oleh karena itu untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan maka perlu diubah pula nama yang terdapat dalam akta kependudukan Pemohon dan anak Pemohon tersebut,

Menimbang, bahwa melakukan perubahan nama seseorang bukanlah menjadi sesuatu hal yang dilarang ataupun diharuskan dalam agama maupun secara administrasi kependudukan, terkecuali nama sebelumnya mengandung makna negatif dan bertentangan dengan ketentuan norma dalam masyarakat dan agama, nama adalah sebagai doa maupun harapan bagi seseorang untuk dirinya secara pribadi maupun bagi orang tua yang diberikan untuk kepentingan terbaik anaknya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, pengubahan nama tersebut dalam rangka memberi kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Pemohon serta anak Pemohon, dan dalam perkara *a quo* Hakim menilai alasan yang diajukan Pemohon merupakan hal yang tidak bertentangan dengan hukum dan agama, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berwenang untuk memutus perihal pengubahan nama tersebut oleh karena itu menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan selanjutnya Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri *a quo* agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu, dan berdasarkan laporan tersebut kepada Instansi Pelaksana/Pejabat diberi kewenangan untuk mengubah/memperbaiki/memberikan catatan pinggir pada dokumen kependudukan terkait dan/atau menerbitkan kartu keluarga dan kutipan akta kelahiran yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya penetapan ini, maka petitum Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuannya akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama orang tua Pemohon yang semula tertulis Adam dan Hawa diubah menjadi Muhadi dan Ramidah Damanik serta nama orang tua suami Pemohon (Beni Silalahi) yang semula tertulis Muhadi dan Rahmida menjadi Sinar Silalahi dan Halimah Br. Bangun, pada Kartu Keluarga No. 1104082901080021

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 30 Januari 2021;

3. Menyatakan sah dan beralasan hukum perubahan nama anak ketiga Pemohon yang semula Muhammad Kelvin Pranata menjadi Muhammad Kelvin Silalahi;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan penulisan nama orang tua Pemohon dan suami Pemohon serta perubahan nama anak ketiga Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, dan kepada Instansi Pelaksana atau Pejabat terkait diberi kewenangan untuk mengubah/memperbaiki/memberikan catatan pinggir pada dokumen kependudukan tersebut atau menerbitkan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang baru;
5. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 oleh Bani Muhammad Alif, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Takengon pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025.

Panitera Pengganti

Hakim

Darma, S.H.

Bani Muhammad Alif, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses/ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya panggilan	: -
- Sumpah	: Rp. 20.000,00
- PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)